

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi yang sakral dan fundamental dalam kehidupan manusia, baik ditinjau dari perspektif agama, sosial, maupun hukum. Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan tersebut menuntut adanya kerja sama dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri dalam menjalankan peran dan kewajibannya masing-masing. Salah satu kewajiban utama seorang suami dalam rumah tangga adalah memberikan nafkah kepada istrinya, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, sebagai bentuk tanggung jawab moral, sosial, dan hukum.¹

Dalam realitas kehidupan berumah tangga, tidak semua pasangan suami istri mampu mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya. Berbagai faktor dapat memicu terjadinya konflik, perselisihan, hingga perceraian. Salah satu kondisi yang memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas rumah tangga adalah ketika suami harus menjalani hukuman pidana dan berstatus sebagai narapidana. Status ini membawa konsekuensi yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan keluarga, khususnya hubungan suami istri.²

Kewajiban seorang suami dalam rumah tangga secara umum meliputi pemenuhan nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir mencakup pemenuhan kebutuhan material istri, seperti penyediaan makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya kesehatan, serta kebutuhan finansial lainnya yang diperlukan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Sementara itu, nafkah

¹ A Hafis, R. U., Suryani, I., dan Raus, "Exploring Maqasid Shari'ah in Divorce Law: Self-Efficacy and the Marital Choices of Inmates' Wives.," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 6, no. 1 (2025): 61-66.

² Ridwan dan Hasri, "Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Kepada Istri Di Lapas Kelas I Makassar Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga," *Qadauna* 2, no. 3 (2021): 682-695.

batin berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan nonmaterial istri, antara lain berupa kasih sayang, perhatian, perlakuan yang baik, serta pemenuhan hasrat biologis melalui hubungan suami istri (*istimta'*).³

Dalam hukum keluarga Islam, nafkah menempati posisi yang sangat fundamental dalam hubungan suami istri. Kewajiban nafkah lahir mencakup pemenuhan kebutuhan material istri, sedangkan nafkah batin meliputi pemenuhan kebutuhan nonmaterial yang bersifat psikologis dan emosional, seperti kasih sayang, perhatian, rasa aman, ketenteraman, serta pemenuhan kebutuhan biologis melalui hubungan suami istri yang sah. Nafkah batin tidak hanya dipahami sebatas hubungan seksual, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kedekatan emosional dan keharmonisan antara suami dan istri. Oleh karena itu, kegagalan dalam memenuhi nafkah batin berpotensi besar menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga, mengurangi kualitas hubungan perkawinan, dan bahkan menjadi salah satu faktor penyebab utama terjadinya konflik berkepanjangan yang berujung pada perceraian.⁴

Namun demikian, dalam praktiknya, pemenuhan nafkah terutama nafkah batin tidak selalu mudah untuk dilaksanakan. Salah satu kendala terbesar dalam pemenuhan nafkah batin adalah terhambatnya hubungan seksual antara pasangan suami istri akibat perbedaan tempat tinggal. Narapidana yang harus menjalani masa penahanan di rumah tahanan (Rutan) atau lembaga pemasyarakatan (Lapas) secara otomatis terpisah dari istrinya dalam jangka waktu tertentu, bahkan tidak jarang hingga bertahun-tahun. Perpisahan ini bukan disebabkan oleh kehendak salah satu pihak untuk berpisah secara permanen, melainkan sebagai konsekuensi hukum dari putusan pengadilan yang mengharuskan salah satu pihak menjalani hukuman pidana.⁵

³ Muhammad Syahdin Daulay, Zulfirman, dan Dayat Limbong, "Pemenuhan Hak Biologis Narapidana Yang Sudah Terikat Perkawinan," *Journal of Human and Education (JAHE)* 4, no. 2 (2024): 211-223. 338-340

⁴ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), 338-340.

⁵ Tundjung Herning Sitabuana Firyal Arribah Syafiqoh, "Conjugal Visit Sebagai Solusi Penyimpangan Seksual Narapidana," *Hukum Adigama* 5, no. 1 (2022): 1-22.

Kondisi tersebut juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon. Ketidakmampuan pemenuhan nafkah batin oleh narapidana berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam kehidupan rumah tangga, seperti renggangnya hubungan suami istri, tekanan psikologis, hingga ancaman perceraian. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan nafkah batin narapidana bukan hanya masalah individual, tetapi juga masalah hukum, sosial, dan kemanusiaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon, pihak lapas memberikan izin dan keterbukaan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian terkait pemenuhan nafkah batin narapidana serta implikasinya terhadap keutuhan rumah tangga. Pihak lapas menjelaskan bahwa pemenuhan nafkah batin bagi narapidana merupakan persoalan yang sulit dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan kebebasan dan aturan keamanan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan. Selama menjalani masa pidana, para narapidana tidak dapat memenuhi nafkah batin secara langsung sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, sehingga hubungan dengan pasangan lebih banyak dijaga melalui komunikasi emosional, perhatian, serta kunjungan keluarga yang diperbolehkan oleh pihak lapas. Selain itu, belum tersedianya fasilitas khusus seperti ruang privat bagi pasangan suami istri juga menjadi faktor yang menyebabkan pemenuhan nafkah batin narapidana belum dapat terlaksana secara maksimal.⁶

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban pemenuhan nafkah batin merupakan bagian integral dari tanggung jawab suami terhadap istrinya. Meskipun Islam tidak menentukan secara rinci kadar atau frekuensi hubungan suami istri, namun suami dituntut untuk menyadari bahwa pemenuhan kebutuhan biologis istri merupakan salah satu hak istri yang harus dipenuhi. Demikian pula sebaliknya, istri memiliki kewajiban untuk memenuhi hak suami dalam hubungan tersebut. Ketidakmampuan atau kegagalan dalam

⁶ Guntur Pratama, Petugas Lapas Kelas I Kota Cirebon. Wawancara oleh penulis, Cirebon 5 November 2025

memahami dan menyadari pentingnya pemenuhan hak-hak seksual antara suami dan istri sering kali menjadi salah satu faktor utama hilangnya keharmonisan rumah tangga, yang pada akhirnya dapat berujung pada konflik berkepanjangan dan perpecahan.⁷

Dalam perspektif kelembagaan, sistem pemasyarakatan di Indonesia belum memiliki regulasi yang secara eksplisit mengatur mekanisme pemenuhan nafkah batin narapidana terhadap pasangan sahnya. Ketidadaan kebijakan khusus ini menyebabkan lapas hanya berfokus pada aspek pembinaan dan keamanan, tanpa memberikan ruang yang memadai bagi pemenuhan hak keluarga narapidana. Akibatnya, kebutuhan batin narapidana dan pasangan sahnya terabaikan dalam praktik pemasyarakatan.

Oleh karena itu, kondisi narapidana yang masih menjalani masa tahanan maupun masa hukuman menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kelangsungan dan keharmonisan rumah tangga mereka. Apakah rumah tangga tersebut dapat tetap dipertahankan dan berjalan harmonis sesuai dengan tujuan awal pernikahan, atau justru berujung pada kehancuran, perceraian, maupun munculnya perilaku menyimpang akibat tidak terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin.⁸

Permasalahan utama dalam penelitian ini berpusat pada tidak terpenuhinya hak nafkah batin istri akibat status suami sebagai narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Status hukum tersebut menyebabkan suami kehilangan kebebasan untuk menjalankan peran dan kewajibannya secara utuh dalam kehidupan rumah tangga. Padahal, baik dalam perspektif hukum Islam suami secara tegas dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada istri sebagai bentuk tanggung jawab moral, sosial, dan hukum dalam menjaga keutuhan serta keharmonisan rumah tangga. Situasi ini menimbulkan dilema hukum dan sosial. Di satu sisi, suami sebagai narapidana tetap terikat oleh kewajiban-

⁷ Akhmad Asrori Maulidani, "Urgensi Pemenuhan Hak Atas Nafkah Batin Narapidana Dalam Perspektif Fikih Islam," *LoroNG* 11, no. 2 (2022): 134-148.

⁸ Nuraul Huda, "Mu'āsyarah Bil Ma'rūf Dalam Kehidupan Rumah Tangga," *Al-Ahwal* 13, no. 2 (2020): 215-222.

kewajiban perkawinan menurut hukum keluarga Islam. Di sisi lain, kondisi faktual di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadikan kewajiban tersebut sulit, bahkan tidak mungkin, untuk dilaksanakan secara optimal.

Lebih jauh, kondisi tidak terpenuhinya nafkah batin juga membawa implikasi serius terhadap keutuhan rumah tangga narapidana. Ketidakpuasan batin yang dialami istri dapat menimbulkan tekanan psikologis, perasaan terabaikan, serta berkurangnya rasa kasih sayang dan kedekatan emosional dengan suami. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi memicu konflik rumah tangga, ketidakharmonisan, serta munculnya perilaku menyimpang yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama. Oleh karena itu, permasalahan pemenuhan nafkah batin oleh narapidana tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, psikologis, dan keagamaan.

Penelitian ini memiliki urgensi teoritis karena membahas pemenuhan nafkah batin dalam konteks yang belum banyak dikaji secara mendalam, yaitu kondisi suami sebagai narapidana. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga Islam dan hukum pemasyarakatan, khususnya terkait fleksibilitas pelaksanaan kewajiban nafkah dalam kondisi darurat dan terbatas. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait kewajiban nafkah batin dalam kondisi sosial yang terbatas. Serta memperkaya kajian tentang hubungan antara ketaatan hukum keluarga Islam dan praktik nyata di masyarakat.

Dari aspek praktis, penelitian ini penting sebagai bahan evaluasi bagi lembaga pemasyarakatan, khususnya Lapas Kelas I Cirebon, dalam merumuskan kebijakan yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan keluarga narapidana. Memberikan pemahaman bagi keluarga narapidana mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga menurut hukum Islam. Menjadi masukan bagi lembaga pemasyarakatan, konselor keluarga, maupun lembaga keagamaan dalam memberikan solusi atas problem keutuhan rumah tangga narapidana. Beberapa kajian merekomendasikan

alternatif kebijakan seperti *conjugal visit* atau kunjungan keluarga khusus sebagai solusi pemenuhan kebutuhan batin yang tetap memperhatikan aspek keamanan dan hukum.

Penelitian empiris oleh Maulidani menegaskan bahwa pemenuhan nafkah batin narapidana memiliki urgensi tinggi untuk mencegah penyimpangan perilaku seksual dan keretakan rumah tangga. Ia menekankan perlunya peran negara dalam menghadirkan kebijakan pemasyarakatan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dasar narapidana tanpa mengabaikan tujuan pemidanaan.⁹

Studi lain oleh Hikmah dkk. menunjukkan bahwa penerapan *conjugal visit* di berbagai negara telah terbukti membantu menjaga hubungan keluarga narapidana serta meningkatkan stabilitas psikologis mereka. Dalam konteks Indonesia, kebijakan tersebut masih bersifat wacana, namun memiliki dasar kuat dari perspektif HAM dan perlindungan keluarga.¹⁰

Sebagai solusi awal, diperlukan perumusan kebijakan internal lembaga pemasyarakatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan keluarga narapidana, khususnya terkait pemenuhan nafkah batin. Kebijakan ini dapat berupa optimalisasi kunjungan keluarga dengan pendekatan psikologis dan pembinaan keluarga secara berkelanjutan. Selain itu, perlu dilakukan kajian hukum yang lebih komprehensif terkait kemungkinan penerapan *conjugal visit* atau mekanisme serupa dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Penerapan kebijakan ini harus disesuaikan dengan prinsip keamanan, moralitas, dan nilai hukum nasional, tanpa mengabaikan hak dasar narapidana dan keluarganya.

Terakhir, pendampingan psikososial bagi narapidana dan keluarganya perlu diperkuat sebagai upaya menjaga keutuhan rumah tangga. Pendekatan ini diharapkan mampu meminimalisasi dampak negatif ketidakmampuan

⁹ Maulidani, "Urgensi Pemenuhan Hak Atas Nafkah Batin Narapidana Dalam Perspektif Fikih Islam."

¹⁰ Faidatul Hikmah et al, "Urgensi Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Narapidana," *USM Law Review* 7, no. 3 (2024).

pemenuhan nafkah batin serta mendukung tujuan pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial.

Untuk memperkuat analisis normatif dalam penelitian ini, persoalan pemenuhan nafkah batin oleh narapidana perlu ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai tujuan utama ditetapkan hukum Islam. *Maqāṣid al-Syarī'ah* menekankan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia, baik dalam aspek individu maupun sosial. Dalam konteks perkawinan, tujuan hukum Islam tidak semata-mata menekankan pada formalitas akad, tetapi juga pada terjaganya nilai-nilai kemanusiaan, keharmonisan, dan keberlangsungan rumah tangga.

Pemenuhan nafkah batin dalam rumah tangga memiliki keterkaitan erat dengan beberapa tujuan pokok *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-'irdh* (perlindungan kehormatan), dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan).¹¹ Nafkah batin yang terpenuhi secara layak berfungsi menjaga stabilitas psikologis pasangan suami istri, mencegah tekanan batin yang berlebihan, serta melindungi kehormatan masing-masing pihak dari potensi penyimpangan perilaku yang bertentangan dengan nilai moral dan ajaran agama. Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan biologis dan emosional istri bukan hanya dipandang sebagai hak individual, tetapi juga sebagai sarana menjaga kemaslahatan keluarga secara kolektif.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini menguraikan pentingnya penafsiran ulang hukum Islam dalam konteks kontemporer, khususnya terkait pemenuhan nafkah batin dalam rumah tangga. Penafsiran klasik yang menempatkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin keluarga perlu dikaji kembali ketika dihadapkan pada kondisi tertentu, seperti suami yang sedang menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Situasi ini secara nyata

¹¹ Abu Hamid Ghazali, *Al-Mustasfa Min Ilm Al-Usul (The Essentials of Islamic Jurisprudence)* (Damaskus: Dar al-Ma'arif, 1982).

membatasi interaksi suami-istri, sehingga berpotensi memengaruhi pemenuhan nafkah batin dan keutuhan rumah tangga.

Dalam realitasnya, keterbatasan tersebut menuntut adanya upaya, mekanisme, serta kebijakan yang dapat menjembatani hak dan kewajiban suami-istri, khususnya dalam aspek batiniah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana praktik pemenuhan nafkah batin narapidana serta implikasinya terhadap keharmonisan dan keutuhan keluarga. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian yang berjudul **“Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon dan Implikasinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah
 - a. Wilayah Kajian

Penelitian ini berada dalam wilayah kajian hukum keluarga islam dan masyarakat dengan topik hukum keluarga islam dan ketaatan hukum masyarakat yang membahas kewajiban suami terhadap istri dalam ikatan perkawinan, khususnya mengenai pemenuhan nafkah batin. Nafkah batin merupakan salah satu kewajiban fundamental suami yang diatur dalam hukum islam.

Dalam konteks penelitian ini, wilayah kajian difokuskan pada status suami yang berprofesi sebagai narapidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon. Kondisi keterbatasan kebebasan narapidana menimbulkan persoalan hukum dan sosial terkait pelaksanaan kewajiban nafkah batin terhadap istri, serta implikasinya terhadap keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji relasi antara norma hukum keluarga Islam, regulasi pemasyarakatan, dan realitas kehidupan rumah tangga narapidana.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris teologis. Pendekatan empiris diterapkan untuk mengkaji realitas pemenuhan nafkah batin oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon secara faktual. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menggambarkan praktik yang terjadi di lapangan, kendala yang dihadapi narapidana dalam memenuhi nafkah batin, serta implikasinya terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Data empiris diperoleh melalui penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait.

Pendekatan teologis digunakan untuk menganalisis temuan empiris tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam. Analisis teologis dilakukan dengan merujuk pada al-Qur'an, hadis, fikih munakahat, serta konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan keutuhan keluarga. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan realitas sosial, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai dan tujuan syariat Islam, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum keluarga Islam serta rekomendasi praktis bagi kebijakan pemasyarakatan yang lebih berorientasi pada kemaslahatan keluarga narapidana.

2. Pembatasan Masalah

- a. Penelitian ini hanya membahas nafkah batin.
- b. Lokasi penelitian dibatasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon.
- c. Kajian difokuskan pada implikasi tidak terpenuhinya nafkah batin terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, tanpa membahas secara luas aspek pidana atau pembinaan narapidana.

- d. Penelitian ini ditinjau dari hukum islam dengan analisis maqashid syariah
3. Rumusan Masalah
 - a. Bagaimana bentuk pemenuhan nafkah batin narapidana pada Lapas kelas I Cirebon?
 - b. Bagaimana strategi para narapidana di Lapas kelas I Cirebon untuk tetap menjaga komitmen terhadap agamanya?
 - c. Bagaimana implikasi nafkah batin narapidana terhadap keutuhan rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai penulisan diantaranya:

- a. Untuk menjelaskan konsep nafkah batin narapidana pada Lapas kelas I Cirebon.
- b. Untuk mengetahui strategi para narapidana di Lapas kelas I Cirebon agar tetap menjaga komitmen terhadap agamanya.
- c. Untuk mengetahui implikasi nafkah batin narapidana terhadap keutuhan rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait kewajiban nafkah batin dalam kondisi sosial yang terbatas. Memperkaya kajian tentang hubungan antara ketaatan hukum keluarga Islam dan praktik nyata di masyarakat.

2. Secara Praktis

Memberikan pemahaman bagi keluarga narapidana mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga menurut hukum Islam. Menjadi masukan bagi lembaga pemasyarakatan, konselor keluarga, maupun

lembaga keagamaan dalam memberikan solusi atas problem keutuhan rumah tangga narapidana.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah menjadi analisis oleh beberapa pihak yang bisa digunakan menjadi bahan masukan dan juga bahan kajian yang berkaitan dengan penulisan, serta untuk perbandingan bagi penulis dengan penulisan yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Penulis akan menyampaikan beberapa penulisan terdahulu terkait judul yang akan dibahas oleh penulis, diantaranya:

1. Rosdiana dan Lalu Hadi Adha (2020) dalam jurnalnya yang berjudul “*Tinjauan Hukum terhadap Kewajiban Nafkah Biologis Narapidana*”, membahas tentang kewajiban suami narapidana dalam memenuhi nafkah biologis terhadap istri di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum tidak terpenuhinya nafkah biologis bagi narapidana dan untuk memahami faktor yang menghambat pemenuhan nafkah biologis bagi narapidana. Penelitian ini menyoroti ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai pemenuhan kebutuhan biologis narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya nafkah biologis berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga serta berpotensi menimbulkan penyimpangan perilaku, baik di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian mengenai pemenuhan nafkah batin atau biologis oleh narapidana yang berstatus sebagai suami, serta dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga. Keduanya sama-sama menggunakan perspektif hukum untuk menganalisis problematika

¹² Rosdiana dan Lalu Hadi Adha, “Tinjauan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Biologis Narapidana,” *Private Law Review* 4, no. 2 (2020).

pemenuhan kewajiban suami dalam kondisi keterbatasan sebagai narapidana. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam hal lokus penelitian dan pendekatan analisis. Penelitian Rosdiana dan Lalu Hadi Adha lebih bersifat umum dan tidak terikat pada lokasi lembaga pemasyarakatan tertentu, serta lebih menekankan pada analisis yuridis terhadap ketiadaan regulasi yang mengatur pemenuhan kebutuhan biologis narapidana. Sementara itu, penelitian penulis secara spesifik dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon dengan pendekatan yuridis empiris yang menggabungkan kajian normatif hukum keluarga Islam dan kondisi faktual di lapangan. Gap yang ingin diisi oleh penelitian penulis adalah memberikan gambaran konkret mengenai bentuk-bentuk pemenuhan nafkah batin yang dilakukan narapidana di Lapas Kelas I Cirebon, serta menganalisis tingkat ketaatan mereka terhadap hukum keluarga Islam dalam kondisi keterbatasan tersebut.

2. Umar Abdul Aziz dan rekan-rekannya (2020) dalam jurnal yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Nafkah Suami Narapidana”*, membahas kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam perspektif hukum Islam ketika suami menjalani pidana penjara. Penelitian ini, jika dilihat dari jenis penelitian yakni termasuk jenis penelitian kualitatif, karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah apa adanya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan dan kewajiban nafkah suami narapidana menurut hukum Islam serta batasan pemenuhannya dalam kondisi terpidana. Penelitian ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah tetap melekat pada suami selama ikatan perkawinan masih berlangsung. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa ketidakmampuan suami narapidana dalam memenuhi nafkah, khususnya nafkah batin, memerlukan penyesuaian hukum dan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi darurat tanpa menghilangkan hak istri.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-

¹³ Umar Abdul Aziz et al., *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Suami Narapidana,” HUKMU: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2020).

sama menggunakan perspektif hukum Islam dalam menganalisis kewajiban nafkah suami narapidana, serta sama-sama membahas problematika ketidakmampuan pemenuhan nafkah batin akibat status hukum sebagai narapidana. Kedua penelitian juga menekankan bahwa kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab yang tidak gugur meskipun suami berada dalam kondisi terpenjara. Adapun perbedaannya, penelitian Umar Abdul Aziz lebih fokus pada tinjauan teoretis mengenai kewajiban nafkah dalam hukum Islam secara umum dan rekomendasi penyesuaian hukum, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada aspek empiris dengan melakukan observasi dan wawancara langsung terhadap narapidana di Lapas Kelas I Cirebon. Gap yang ingin dijawab oleh penelitian penulis adalah bagaimana implementasi kewajiban nafkah batin dalam praktik nyata di lembaga pemasyarakatan, serta sejauh mana ketaatan narapidana dan keluarganya terhadap hukum keluarga Islam dalam kondisi tersebut, yang tidak dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

3. Muhammad Syahdin Daulay, Zulfirman, dan Dayat Limbong (2024) dalam jurnal berjudul *“Pemenuhan Hak Biologis Narapidana yang Sudah Terikat Perkawinan”*, membahas pelaksanaan pemenuhan hak biologis narapidana yang telah menikah di lembaga pemasyarakatan. Metode Penelitian ini berupa empiris. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui praktik pemenuhan hak biologis narapidana yang telah menikah dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaannya di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini mengungkap adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan akibat keterbatasan fasilitas dan regulasi. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak biologis narapidana belum dapat terlaksana secara optimal, sehingga berdampak pada keharmonisan rumah tangga dan kesejahteraan psikologis pasangan.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis

¹⁴ Muhammad Syahdin Daulay, Zulfirman, “Pemenuhan Hak Biologis Narapidana Yang Sudah Terikat Perkawinan.”

terletak pada fokus kajian mengenai pemenuhan hak biologis atau nafkah batin narapidana yang terikat perkawinan, serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Keduanya juga sama-sama mengidentifikasi adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan realitas praktik di lembaga pemasyarakatan. Perbedaannya, penelitian Muhammad Syahdin Daulay dkk. lebih menekankan pada aspek hak narapidana dari perspektif hak asasi manusia dan sistem pemasyarakatan, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada perspektif hukum keluarga Islam dan kewajiban suami dalam memenuhi nafkah batin kepada istri. Selain itu, penelitian penulis secara spesifik dilakukan di Lapas Kelas I Cirebon dan menggunakan pendekatan yang lebih mendalam terhadap tingkat ketaatan narapidana terhadap ajaran hukum keluarga Islam. Gap yang ingin diisi adalah analisis mengenai bentuk-bentuk alternatif pemenuhan nafkah batin yang masih dimungkinkan dalam keterbatasan fasilitas Lapas Kelas I Cirebon, serta implikasinya terhadap kebutuhan dan keutuhan rumah tangga narapidana dari sudut pandang syariat Islam.

4. Akhmad Asrori Maulidani (2022) dalam jurnalnya yang berjudul *“Urgensi Pemenuhan Hak atas Nafkah Batin Narapidana dalam Perspektif Fikih Islam”*, membahas pentingnya pemenuhan nafkah batin bagi narapidana yang berstatus sebagai suami menurut pandangan fikih Islam. Metode Penelitian ini berupa normatif. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji urgensi pemenuhan nafkah batin narapidana menurut fikih Islam dan memberikan argumentasi normatif atas pentingnya kebijakan pemenuhan hak tersebut. Penelitian ini menekankan bahwa nafkah batin merupakan hak istri yang tidak dapat diabaikan. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa negara dan lembaga pemasyarakatan perlu mempertimbangkan kebijakan yang lebih humanis untuk mencegah dampak sosial dan moral akibat tidak terpenuhinya nafkah batin.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya

¹⁵ Maulidani, “Urgensi Pemenuhan Hak Atas Nafkah Batin Narapidana Dalam Perspektif Fikih Islam.”

menggunakan perspektif fikih Islam dalam menganalisis pemenuhan nafkah batin narapidana, serta sama-sama menekankan urgensi pemenuhan hak tersebut untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Keduanya juga membahas implikasi tidak terpenuhinya nafkah batin terhadap aspek sosial dan moral kehidupan narapidana dan keluarganya. Adapun perbedaannya, penelitian Akhmad Asrori Maulidani lebih bersifat normatif-teoretis dengan mengkaji pandangan fikih Islam dan merekomendasikan kebijakan yang lebih humanis, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan empiris dengan melakukan kajian langsung di Lapas Kelas I Cirebon untuk melihat praktik nyata pemenuhan nafkah batin. Gap yang ingin dijawab oleh penelitian penulis adalah bagaimana kondisi faktual dan bentuk-bentuk pemenuhan nafkah batin yang dilakukan oleh narapidana di Lapas Kelas I Cirebon, serta tingkat ketaatan mereka terhadap hukum keluarga Islam dalam konteks tersebut, yang belum dibahas secara empiris dalam penelitian sebelumnya.

5. Hasri dan Ridwan (2021) dalam jurnal yang berjudul "*Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana kepada Istri di Lapas Kelas I Makassar dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*", membahas bentuk pemenuhan nafkah batin yang dilakukan narapidana melalui komunikasi emosional dan psikologis. Metode Penelitian ini menggunakan empiris kualitatif. Tujuan penelitiannya ialah mengetahui bentuk pemenuhan nafkah batin narapidana serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga narapidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pemenuhan nafkah batin secara fisik tidak dapat dilakukan, pendekatan psikologis melalui kunjungan dan komunikasi tetap berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, meskipun belum sepenuhnya memenuhi hak istri.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sangat signifikan karena keduanya sama-sama

¹⁶ Ridwan, "Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Kepada Istri Di Lapas Kelas I Makassar Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga,."

membahas pemenuhan nafkah batin narapidana dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga di lembaga pemasyarakatan kelas I, serta sama-sama menggunakan pendekatan empiris dengan melakukan penelitian langsung di lokasi Lapas. Keduanya juga sama-sama mengidentifikasi bahwa komunikasi emosional dan psikologis menjadi alternatif pemenuhan nafkah batin dalam kondisi keterbatasan fisik. Perbedaan mendasar terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian Hasri dan Ridwan dilakukan di Lapas Kelas I Makassar, sementara penelitian penulis dilakukan di Lapas Kelas I Cirebon. Selain itu, penelitian penulis lebih menekankan pada aspek tingkat ketaatan narapidana dan keluarganya terhadap hukum keluarga Islam, serta menganalisis implikasi terhadap kebutuhan rumah tangga secara lebih komprehensif. Gap yang ingin diisi oleh penelitian penulis adalah memberikan gambaran kondisi pemenuhan nafkah batin di konteks geografis dan sosial yang berbeda (Cirebon), serta menganalisis lebih mendalam mengenai tingkat pemahaman dan ketaatan hukum keluarga Islam di kalangan narapidana Lapas Kelas I Cirebon.

6. Fifi Sriwahyuni (2020) dalam jurnal berjudul *“Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak oleh Suami Terpidana”*, membahas pemenuhan nafkah oleh suami terpidana terhadap istri dan anak selama menjalani hukuman. Metode penelitian ini berupa empiris. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah istri dan anak oleh suami terpidana serta dampaknya terhadap kehidupan keluarga. Penelitian ini menemukan bahwa nafkah lahir masih dapat dipenuhi melalui bantuan keluarga atau pekerjaan istri, namun nafkah batin belum dapat terpenuhi secara maksimal. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kondisi ini menimbulkan beban psikologis bagi istri dan berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas problematika pemenuhan

¹⁷ Fifi Sriwahyuni, “Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Oleh Suami Terpidana,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020).

nafkah oleh suami yang berstatus sebagai terpidana atau narapidana, serta dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga. Keduanya juga sama-sama mengidentifikasi bahwa nafkah batin merupakan aspek yang paling sulit untuk dipenuhi dibandingkan dengan nafkah lahir. Perbedaannya, penelitian Fifi Sriwahyuni membahas pemenuhan nafkah secara lebih luas, mencakup nafkah kepada istri dan anak serta strategi pemenuhan nafkah lahir melalui bantuan keluarga atau pekerjaan istri, sedangkan penelitian penulis secara spesifik fokus pada nafkah batin dan menganalisisnya dari perspektif hukum keluarga Islam. Selain itu, penelitian penulis dilakukan di lokasi yang spesifik yaitu Lapas Kelas I Cirebon dengan pendekatan yang lebih mendalam terhadap tingkat ketaatan hukum keluarga Islam. Gap yang ingin dijawab adalah bagaimana narapidana di Lapas Kelas I Cirebon mengimplementasikan kewajiban nafkah batin dalam perspektif syariat Islam, serta sejauh mana tingkat ketaatan mereka terhadap ketentuan hukum keluarga Islam dalam kondisi keterbatasan tersebut.

7. Dimas Ginastian dan Nurasiah (2023) dalam jurnal yang berjudul *“Pemenuhan Nafkah Istri oleh Suami Terpidana dalam Perspektif Hukum Islam”*, membahas kewajiban nafkah suami terpidana menurut hukum Islam. Metode penelitian ini berupa penelitian normatif. Tujuan penelitiannya untuk menjelaskan kewajiban nafkah suami terpidana menurut hukum Islam serta konsekuensi hukum bagi istri. Penelitian ini menegaskan bahwa ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah selama menjalani pidana harus dipahami sebagai kondisi darurat. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa istri memiliki hak untuk menentukan sikap hukum, termasuk tetap mempertahankan perkawinan atau mengajukan gugatan cerai.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan perspektif hukum Islam dalam menganalisis kewajiban nafkah suami terpidana, serta sama-sama

¹⁸ Dimas Ginastian dan Nurasiah, “Pemenuhan Nafkah Istri Oleh Suami Terpidana Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 4, no. 1 (2023).

membahas implikasi hukum dari ketidakmampuan pemenuhan nafkah terhadap status perkawinan. Keduanya juga mengakui bahwa kondisi narapidana merupakan kondisi khusus yang memerlukan pertimbangan hukum tersendiri. Perbedaananya, penelitian Dimas Ginastian dan Nurasiah lebih fokus pada analisis teoretis mengenai hak istri dalam menentukan sikap hukum, termasuk opsi perceraian, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada aspek empiris mengenai bagaimana pemenuhan nafkah batin dilakukan di Lapas Kelas I Cirebon dan tingkat ketaatan narapidana terhadap hukum keluarga Islam. Gap yang ingin diisi oleh penelitian penulis adalah memberikan data empiris mengenai praktik nyata di lapangan, serta menganalisis bentuk-bentuk pemenuhan nafkah batin yang dilakukan narapidana dalam upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, bukan hanya membahas hak istri untuk bercerai.

8. Wahyu Efendi (2021) dalam jurnal berjudul "*Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana sebagai Hak yang Harus Dipenuhi*", membahas kebutuhan biologis narapidana dari perspektif hukum dan hak asasi manusia. Metode penelitiannya berupa penelitian hukum normatif. Bertujuan menegaskan bahwa kebutuhan biologis merupakan hak dasar narapidana yang perlu mendapat perhatian dalam sistem pemasyarakatan. Penelitian ini menempatkan kebutuhan biologis sebagai bagian dari hak dasar narapidana yang seharusnya diperhatikan dalam sistem pemasyarakatan. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya reformulasi kebijakan pemasyarakatan yang lebih memperhatikan kesejahteraan psikologis dan sosial narapidana.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas kebutuhan biologis atau nafkah batin narapidana, serta sama-sama mengidentifikasi adanya kebutuhan reformulasi kebijakan pemasyarakatan. Keduanya juga menekankan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan psikologis

¹⁹ Wahyu Efendi, "Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana Sebagai Hak Yang Harus Dipenuhi," *Novum: Jurnal Hukum* 8, no. 3 (2021).

narapidana dan keluarganya. Perbedaannya, penelitian Wahyu Efendi lebih menekankan pada perspektif hak asasi manusia dan hak narapidana sebagai individu, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada perspektif hukum keluarga Islam dan kewajiban suami terhadap istri. Selain itu, penelitian penulis menggunakan pendekatan empiris dengan kajian langsung di Lapas Kelas I Cirebon untuk melihat praktik nyata pemenuhan nafkah batin. Gap yang ingin dijawab adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan biologis narapidana dipandang dari perspektif hukum keluarga Islam, serta bagaimana tingkat ketaatan narapidana dalam memenuhi kewajiban tersebut di Lapas Kelas I Cirebon, yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya.

9. Langden dan I Nengah Suantra (2018) dalam jurnal yang berjudul “*Urgensi Pengaturan Conjugal Visit bagi Narapidana di Indonesia*”, membahas urgensi pengaturan *conjugal visit* sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis narapidana. Metodenya ialah penelitian hukum normatif. Tujuan penelitiannya ialah untuk menganalisis urgensi pengaturan *conjugal visit* dalam hukum Indonesia sebagai upaya pemenuhan hak biologis narapidana. Penelitian ini mengkaji dari sudut pandang hukum positif dan HAM. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa *conjugal visit* dapat menjadi solusi alternatif untuk menjaga keutuhan keluarga narapidana, meskipun masih memerlukan dasar hukum yang jelas.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas pemenuhan kebutuhan biologis atau nafkah batin narapidana dan dampaknya terhadap keutuhan keluarga. Keduanya juga sama-sama mengidentifikasi adanya kekosongan regulasi yang mengatur pemenuhan kebutuhan tersebut dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Perbedaannya, penelitian Langden dan I Nengah Suantra lebih fokus pada urgensi pengaturan *conjugal visit* dari perspektif hukum positif dan HAM, serta merekomendasikan pembentukan regulasi baru,

²⁰ Ni Nyoman Ome Tania Langden dan I Nengah Suantra, “Urgensi Pengaturan Conjugal Visit Bagi Narapidana Di Indonesia,” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018).

sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada perspektif hukum keluarga Islam dan menganalisis praktik nyata pemenuhan nafkah batin di Lapas Kelas I Cirebon tanpa terfokus pada solusi *conjugal visit*. Gap yang ingin diisi oleh penelitian penulis adalah memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana narapidana di Lapas Kelas I Cirebon berupaya memenuhi kewajiban nafkah batin dalam kondisi ketiadaan fasilitas *conjugal visit*, serta menganalisis tingkat ketaatan mereka terhadap hukum keluarga Islam dalam konteks tersebut.

10. Faidatul Hikmah dan rekan-rekannya (2024) dalam jurnal berjudul “*Urgensi Conjugal Visit sebagai Pemenuhan Hak Narapidana*”, membahas *conjugal visit* sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar narapidana dalam sistem pemasyarakatan. Metodenya ialah penelitian normatif yuridis. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji urgensi penerapan *conjugal visit* dalam sistem pemasyarakatan Indonesia guna menjaga hak keluarga dan stabilitas psikologis narapidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan *conjugal visit* dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas psikologis narapidana dan keharmonisan keluarga, serta mendukung tujuan pemasyarakatan yang berorientasi pada reintegrasi sosial.²¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas pemenuhan kebutuhan biologis atau nafkah batin narapidana dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga serta reintegrasi sosial. Keduanya juga sama-sama menekankan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan psikologis narapidana dan keluarganya. Perbedaannya, penelitian Faidatul Hikmah dkk. lebih fokus pada urgensi penerapan *conjugal visit* sebagai solusi kebijakan dan menganalisisnya dari perspektif sistem pemasyarakatan, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada perspektif hukum keluarga Islam dan menganalisis praktik nyata pemenuhan nafkah batin di Lapas Kelas I Cirebon. Selain itu, penelitian penulis tidak hanya mengidentifikasi urgensi solusi, tetapi juga

²¹ Faidatul Hikmah, “Urgensi Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Narapidana.”

menganalisis tingkat ketaatan narapidana terhadap hukum keluarga Islam dalam kondisi keterbatasan fasilitas yang ada. Gap yang ingin dijawab adalah bagaimana narapidana di Lapas Kelas I Cirebon mengimplementasikan kewajiban nafkah batin menurut syariat Islam dalam kondisi ketiadaan fasilitas conjugal visit, serta sejauh mana pemahaman dan ketaatan mereka terhadap ketentuan hukum keluarga Islam dalam situasi tersebut.

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah banyak kajian mengenai pemenuhan nafkah batin atau kebutuhan biologis narapidana, namun belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji pemenuhan nafkah batin oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon dengan pendekatan yuridis empiris yang menggabungkan perspektif hukum keluarga Islam dan kondisi faktual di lapangan. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bentuk-bentuk pemenuhan nafkah batin, tingkat ketaatan narapidana dan keluarganya terhadap hukum keluarga Islam, serta implikasinya terhadap kebutuhan dan keutuhan rumah tangga narapidana di Lapas Kelas I Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa perkawinan dalam hukum keluarga Islam merupakan ikatan lahir dan batin yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Salah satu kewajiban utama suami adalah pemenuhan nafkah batin, yang mencakup kebutuhan biologis dan emosional istri sebagai bagian dari upaya menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga.²² Pemenuhan nafkah batin tidak hanya dipandang sebagai aspek fisik semata, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual suami dalam mewujudkan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam kehidupan keluarga.

²² Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. 765-770.

Permasalahan muncul ketika suami berada dalam kondisi menjalani pidana penjara dan berstatus sebagai narapidana. Status ini menimbulkan pembatasan struktural terhadap interaksi fisik antara suami dan istri akibat sistem dan tata tertib lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks ini, pemenuhan nafkah batin tidak dapat dilakukan secara normal sebagaimana rumah tangga pada umumnya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana bentuk pemenuhan nafkah batin yang masih dapat dilakukan oleh narapidana menurut hukum keluarga Islam, serta sejauh mana pemenuhan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk ketaatan terhadap ketentuan syariat.

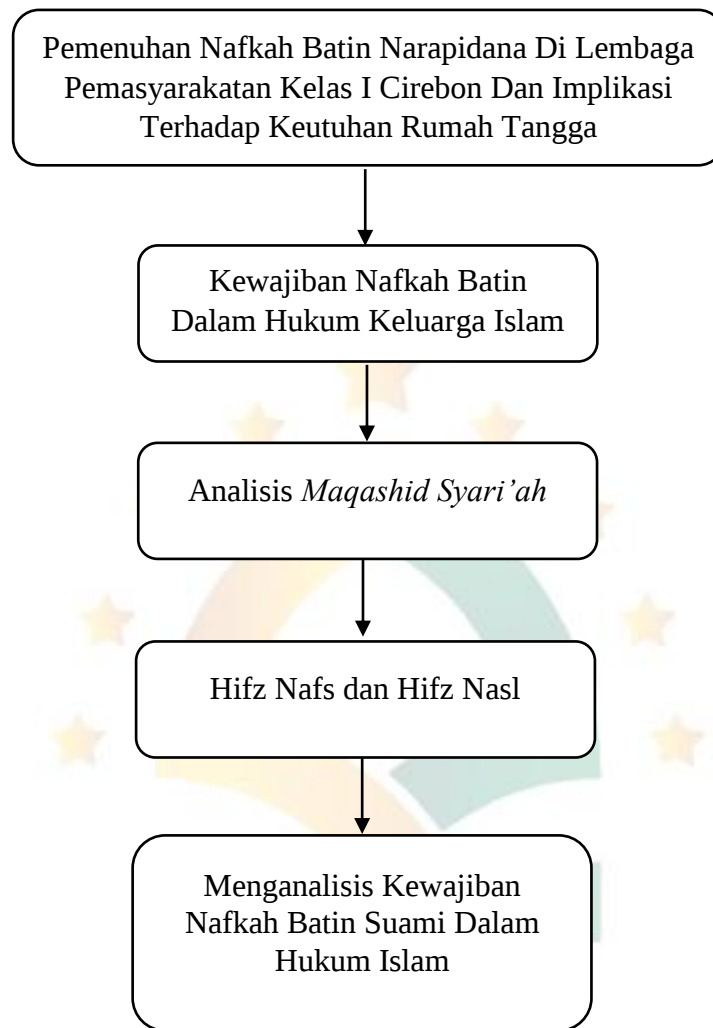
Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kewajiban nafkah batin suami tidak hanya dipahami sebagai tuntutan normatif, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan pokok syariat (*Maqāṣid al-Syarī'ah*) dalam kehidupan rumah tangga. Pemenuhan nafkah batin berfungsi menjaga ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa) dan ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan), serta berperan penting dalam menciptakan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan cinta kasih (*rahmah*) antara suami dan istri. Ketidakmampuan pemenuhan nafkah batin secara berkelanjutan berpotensi menghambat tercapainya *maqāṣid* tersebut, sehingga dapat menimbulkan disharmonisasi rumah tangga, konflik emosional, tekanan psikologis pada istri, dan pada akhirnya mengancam keberlangsungan perkawinan. Oleh karena itu, dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, kondisi ini harus dianalisis secara proporsional dan berkeadilan dengan menimbang kemaslahatan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak, guna menjaga keutuhan keluarga sebagai tujuan utama syariat Islam.

Kerangka pemikiran penelitian ini menghubungkan secara logis antara norma hukum keluarga Islam tentang nafkah batin, realitas pemenuhan nafkah batin oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon, tingkat ketaatan narapidana dan keluarganya terhadap ketentuan syariat, serta implikasinya terhadap keutuhan rumah tangga. Kerangka ini menjadi dasar konseptual untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara empiris dan

normatif, sekaligus memberikan gambaran utuh mengenai posisi nafkah batin dalam konteks keluarga narapidana.

Dengan demikian, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: kewajiban nafkah batin menurut hukum Islam, keterbatasan pemenuhan nafkah batin akibat status narapidana, kondisi pemenuhan nafkah batin di Lapas Kelas I Cirebon, implikasi terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Kerangka ini menjadi dasar dalam merumuskan fokus penelitian, metode yang digunakan, serta analisis terhadap temuan penelitian. Sehingga terbentuk kerangka pemikiran sebagai berikut





Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif yang mana jenis penelitian ini menggunakan *library research*.²³ Yaitu berupa buku-buku, artikel, jurnal, dan hasil observasi berupa wawancara terhadap sebuah lembaga yaitu Lapas Kelas I Cirebon.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris teologis. Pendekatan empiris diterapkan untuk mengkaji realitas pemenuhan nafkah batin oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon secara faktual. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menggambarkan praktik yang terjadi di lapangan, kendala yang dihadapi narapidana dalam memenuhi nafkah batin, serta implikasinya terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Data empiris diperoleh melalui penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait.

Pendekatan teologis digunakan untuk menganalisis temuan empiris tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam. Analisis teologis dilakukan dengan merujuk pada al-Qur'an, hadis, fikih munakahat, serta konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan keutuhan keluarga.²⁴ Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan realitas sosial, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai dan tujuan syariat Islam, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum keluarga Islam serta

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 38th ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018). 34

²⁴ M. Arif Khoiruddin, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 2 (2014): 348–361.

rekomendasi praktis bagi kebijakan pemasyarakatan yang lebih berorientasi pada kemaslahatan keluarga narapidana.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*).

²⁵ Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam realitas pemenuhan nafkah batin oleh narapidana serta implikasinya terhadap keutuhan rumah tangga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon. Melalui penelitian lapangan, peneliti memperoleh data langsung dari subjek penelitian guna menangkap kondisi faktual, pengalaman, serta pandangan narapidana dan pihak terkait dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan empiris tersebut pada ketentuan hukum keluarga Islam dan tujuan syariat, sehingga penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan interpretatif.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder,

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui informan yang relevan dengan fokus penelitian.²⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini yang berasal dari observasi di Lapas Kelas I Cirebon dan hasil wawancara kepada Narapidana sesuai dengan keputusan pihak lapas, yang dilaksanakan dengan pemberian beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti dalam instrument wawancara.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 26th ed. (Bandung: Alfabeta, 2022). 45

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen, buku, jurnal, laporan, maupun arsip resmi yang mendukung data primer.²⁷ Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi untuk memenuhi keperluan bab III tentang gambaran umum lapas kelas I Cirebon, Adapun sumber data sekunder yang peneliti ambil yaitu: Buku-buku ilmiah, artikel jurnal, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya (skripsi, tesis, disertasi).

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data melalui metode lapangan (*field research*), seperti dokumentasi dan wawancara dengan Narapidana. Disamping itu juga digunakan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terlebih dahulu.²⁸ Agar penelitian ini mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi selengkapny, maka beberapa metode yang penulis gunakan untuk menggali informasi tersebut antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan Teknik pengumpulan data yang melaksanakan pengamatan secara langsung di Lokasi penelitian tanpa mengajukan pertanyaan agar mendapatkan jawaban atas fenomena yang terjadi pada objek yang diteliti secara nyata berdasarkan lingkungan yang sudah ditentukan secara khusus.²⁹

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana peneliti melakukan interaksi langsung (tanya-jawab) dengan informan atau subjek penelitian untuk memperoleh informasi,

²⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 137.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 28

²⁹ Dinda Husmul Hotimah, *Teks Laporan Hasil Observasi & Teks Eksposisi* (Medan: GUEPEDIA, 2022), 7.

pengalaman, persepsi dan pandangan mereka.³⁰ Wawancara dilakukan secara mendalam kepada narasumber, seperti Pegawai Lapas dan para Narapidana.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumen tertulis atau rekaman kegiatan, arsip, laporan, foto, statistik, catatan resmi yang berkaitan dengan objek penelitian.³¹ Dalam penelitian ini, yang didokumentasikan meliputi, foto kegiatan observasi dan wawancara kepada Pegawai Lapas dan Para Narapidana.

5. Teknik Analisis Data

Data penelitian ini mempergunakan analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan dan peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian, kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan, kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Setelah data-data terkumpul, maka peneliti akan menganalisis data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori miles & Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data, penyajian data, serta Pengambilan kesimpulan,³² berikut penjelasannya:

³⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, n.d.), 137-138.

³¹ Riki Andi Saputro dan Muhammad Fitri, "Pemanfaatan Foto Dan Arsip Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah," *Kalpataru Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah* 7, no. 2 (2021): 126 134.

³² M. Burhan Bungin, *Analisis Data Metode Penelitian: Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2012), 5.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.³³ Kegiatan mereduksi data ini peneliti lakukan setelah memperoleh data dari hasil wawancara, kemudian diringkas kepada hal-hal yang pokok saja agar lebih mudah untuk dipahami. Peneliti akan berusaha untuk mereduksi data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

b. Penyajian Data

Setelah dilakukannya reduksi data, kemudian peneliti akan menyajikan data dalam bentuk laporan kemudian akan menyusun dalam kalimat narasi agar lebih mudah dipahami serta menghubungkan tujuan penelitian satu dengan lainnya terkait dengan pokok penelitian yang telah dirumuskan.³⁴

c. Pengambilan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.³⁵ Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti Kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

³³ Muhamad Azhar Kornelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

³⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2016). 45

³⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, I. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). 36

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah dieliti menjadi jelas.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran struktur isi yang akan ditulis, dari Bab I hingga Bab V, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian (secara teoritis dan praktis), batasan masalah, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan. Bagian ini memberikan dasar dan arah awal terhadap fokus penelitian secara menyeluruh.

BAB II: TINJAUAN TEORITIS

Bab II merupakan tinjauan teoretis yang berfungsi sebagai landasan konseptual dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pembahasan diawali dengan konsep perkawinan yang mencakup pengertian, dasar hukum, dan tujuan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif sebagai fondasi hubungan suami istri. Selanjutnya dibahas konsep nafkah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, meliputi pengertian nafkah, dasar hukum kewajiban nafkah, dasar hukum nafkah batin, bentuk-bentuk nafkah batin, serta kedudukan nafkah batin dan konsekuensi atas tidak terpenuhinya nafkah batin dalam rumah tangga. Bab ini kemudian menguraikan konsep narapidana, yang mencakup pengertian narapidana, hak-hak narapidana, serta kebijakan pembinaan narapidana yang telah berkeluarga dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Pembahasan diakhiri dengan kajian mengenai ketaatan dalam rumah tangga perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yang meliputi pengertian ketaatan, batasan ketaatan suami istri, serta konsep ketaatan rumah tangga berdasarkan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan, kehormatan, dan keutuhan keluarga, sebagai dasar analisis

terhadap pemenuhan nafkah batin oleh narapidana dan implikasinya terhadap keutuhan rumah tangga.

BAB III: DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

Menjelaskan tentang sejarah singkat Lembaga Pemasyarakatan kelas I Cirebon mulai dari gambaran umum, bangunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, letak, lokasi, kontak, dan struktur organisasi.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab IV membahas hasil penelitian yang diawali dengan penjelasan mengenai konsep nafkah batin narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon sebagai landasan normatif dan praktis, meliputi pemahaman narapidana terhadap kewajiban nafkah batin dalam perspektif agama. Selanjutnya dianalisis strategi para narapidana dalam menjaga komitmen terhadap ajaran agamanya selama menjalani masa pidana, termasuk upaya spiritual, pembinaan keagamaan, serta bentuk komunikasi dengan keluarga sebagai wujud tanggung jawab moral dan religius. Pembahasan kemudian diarahkan pada implikasi pemenuhan maupun ketidakmampuan pemenuhan nafkah batin terhadap keutuhan rumah tangga, mencakup dampaknya terhadap keharmonisan keluarga, stabilitas perkawinan, serta keberlangsungan tujuan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif.

BAB V: PENUTUP

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya. Kesimpulan disusun untuk menjawab seluruh rumusan masalah penelitian, meliputi konsep dan bentuk pemenuhan nafkah batin oleh narapidana menurut hukum keluarga Islam, tingkat ketaatan narapidana dan keluarganya dalam memenuhi kewajiban nafkah batin di lembaga pemasyarakatan, serta implikasi hukum dan sosial dari ketidakmampuan pemenuhan nafkah batin terhadap keutuhan rumah tangga. Saran dalam bab ini ditujukan kepada lembaga pemasyarakatan agar merumuskan kebijakan pembinaan yang lebih humanis dan berorientasi pada

perlindungan keluarga, kepada narapidana dan keluarganya untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban rumah tangga menurut hukum Islam, serta kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap kondisi sosial khusus seperti pembedaan.

